



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN  
BLOK B11 KAV. NO. 4  
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830  
FAX. : (021) 65867832

email : tu\_hatpen@yahoo.com

**PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

Nomor : 005/HATPEN-2021

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN NOMOR 002/HATPEN-2021 TENTANG TATA  
CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/3843/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), sehingga tarif pemeriksaan RT-PCR di BLU Balai Kesehatan Penerbangan yang diatur dalam Peraturan Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor: 002/HATPEN-2021 perlu diubah;
  - b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan tentang Perubahan Keempat Peraturan Kepala BLU Balai Kesehatan Penerbangan Nomor: 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);

3. Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 148/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1797 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Penerbangan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 Tanggal 6 Juli 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi;
11. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab;
12. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/3843/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*;

13. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 004/HATPEN-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN NOMOR: 002/HATPEN-2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan tarif dalam Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : 002/HATPEN-2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor 004/HATPEN-2021 diubah, sehingga ketentuan Lampiran I menjadi sebagai berikut :

1. Tarif Jenis Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Nomor : 30 Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
8.	30. Pemeriksaan <i>Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR)	Per Tindakan	Rp.275.000,-	Tarif tersebut sudah termasuk: a. Administrasi b. Resume c. Berkas Rekam Medis

2. Mencabut Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : KP.347/HATPEN/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : 002/Hatpen-2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, dinyatakan tidak berlaku.

## PASAL II

Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 30 OKTOBER 2021

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



CAPT. MARK FERDINAN P., SE.  
NIP. 19741021 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Dewan Pengawas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.